

## **Bab IV**

### **PAPARAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Kondisi Objek Penelitian Kota Batu**

Penelitian ini dilakukan di Kota Batu, dengan pemaparan kondisi objek penelitian Ditilik dari astronomi, Kota Batu terlihat berada pada posisi  $7^{\circ}55'20''$ - $7^{\circ}57'20''$  Bujur Timur (BT) dan  $115^{\circ}17'0''$ - $118^{\circ}19'0''$  Lintang Selatan (LS). Sedangkan untuk batas wilayah kota Batu dengan wilayah lainnya. Batas wilayah utara : Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan; Batas wilayah selatan : Kecamatan Dau Kabupaten Malang; Batas wilayah Barat : Kecamatan Pujon Kabupaten Malang; Batas wilayah Timur : Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.<sup>55</sup>

Batu yang terletak di sebelah barat Kota Malang sudah terkenal sejak dulu, sebagai daerah tujuan wisata andalan di wilayah Kabupaten Malang dan salah satu primadona obyek wisata di Propinsi Jawa Timur. Kota Batu memiliki kekayaan

---

<sup>55</sup> Data Potensi Desa/Kelurahan Kota Batu tahun 2007, Dinas Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi kota Batu, hlm. 16-17

wisata alam yang berpanorama indah dan menawan, terletak dikawasan pegunungan dengan kondisi daerah morfologis berbukit, suhu udaranya terasa sejuk dan tidak lembab. Saat musim dingin berkisar 15° C hingga 19° C. Pada musim panas suhu udara mencapai 28° C, dipagi dan sore hari, kota ini seringkali diselimuti kabut.<sup>57</sup>

Batu yang diklasifikasikan sebagai kota sedang ini memiliki luas 15.137 Ha<sup>2</sup> berada diketinggian antara 680 sampai 1.700 M diatas permukaan laut, atau pada ketinggian rata-rata 871 diatas permukaan laut. Dengan kondisi alam seperti ini, Batu dan wilayah sekitarnya mampu menghasilkan sayur mayur, tanaman hias warna-warni, tanaman obat, aneka ragam bunga dan buah apel. Sayur dan apel sangat identik dikota ini. Tidak salah kalau dua hal itu dijadikan sebagai lambang Kota Batu dan divisualisasikan sebagai lambing dan dijadikan monumen ucapan selamat datang penuh simpati ditengah alun-alun kota<sup>58</sup>.

Kota Batu terletak dikaki gunung Panderman dengan ketinggian lebih kurang 700-1100 m dipermukaan laut, sebesar 57,5% kawasan hutan dari seluruh luas Kota Batu sebesar 20.280 Ha dan daerah yang banyak terdapat sumber mata air sebanyak 111 sumber. Daerah dengan suhu yang dingin, yang mana suhu minimum 18° C-20° C dan suhu maksimum 28° C-32° C, volume hujan rata-rata 298 m per bulan.<sup>59</sup>

Sebelah utara dan barat merupakan daerah ketinggian bergelombang dan berbukit sedang sebelah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar,

---

<sup>57</sup> Ibid, hal. 17

<sup>58</sup> Ibid, hal. 17

<sup>59</sup> Ibid, hal. 17

mayoritas mata pencaharian penduduk pertanian dengan tanaman unggulan sayur-mayur, buah apel dan tanaman hias ataupun bunga.<sup>60</sup>

Keputusan Menteri Dalam negeri dan Otonomi Daerah pada tentang petunjuk Pelaksanaan Penetapan Jumlah dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Propinsi dan Kabupaten / Kota. Pada 21 Juni 2001 Batu resmi menjadi Kota berdasarkan UU No 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu.

Kota Batu memiliki wilayah seluas 197,087 km<sup>2</sup> yang dibagi dalam 3 wilayah kecamatan (Bumiaji, Batu, Junrejo), 4 kelurahan, dan 19 desa, dengan jumlah penduduk menurut agama per kecamatan yaitu Batu: Islam sebanyak 90.508, Kristen sebanyak 5.623, Katolik sebanyak 2.664, Hindu 77, Budha sebanyak 448 dan yang lainnya 475 jumlah penduduk: 99.795 jiwa. Sedangkan kecamatan Bumiaji Islam 58.325, Kristen 767, Katolik 222, Hindu 288, Budha 13 dan yang lainnya 97 jumlah penduduk 59.712 jiwa. Untuk kecamatan Junrejo Islam 48.545, Kristen 2.089, Katolik 343, Hindu 77, Budha 264, dan yang lainnya 285 jumlah penduduk 51.603 jiwa.<sup>61</sup>

Prosentase pemeluk agama pada tahun 2010 di Kota Batu secara keseluruhan ialah Islam sebanyak 191.527 orang; Kristen berjumlah 8.163 orang; Katolik berjumlah 3.129 orang; Hindu 435 orang sedangkan Budha sejumlah 715 orang; sedangkan pemeluk agama lainnya berjumlah 915 orang. Total jumlah penduduk berdasarkan pemeluk agama kota Batu adalah 204.884 orang. Adapun jumlah rumah ibadah menurut agama-agama di Kota Batu pada tahun 2010 adalah

---

<sup>60</sup> Ibid, hal. 17

<sup>61</sup> Laporan Statistik Kependudukan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu tahun 2010.

Masjid berjumlah 139 buah; 428 Mushalla/Langgar; 30 Gereja Kristen; 1 Gereja Katolik; 2 Pura; 4 Vihara, dan 1 Klenteng Konghucu. Sedangkan rumah ibadah yang setara dengan mushalla ada 1 Kapel untuk agama Katholik; 1 Kuil untuk agama Hindu dan 2 Cetya untuk agama Buddha.<sup>62</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Perkawinan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Disisi lain juga sebenarnya pertalian dalam sebuah perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga yang berbeda Keyakinannya. Dan baiknya pergaulan antara istri dan suami, mereka saling menghargai, maka kebaikan itu akan menjalar kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan dan saling tolong-menolong antar sesama dalam menjalankan kebaikannya.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul

---

<sup>62</sup> Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan Sekretariat Jenderal Kantor Kementerian Agama (Kota Batu, 2010), hal 18

berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Perkawinan menurut agama Kristen Protestan adalah suatu persekutuan hidup yang meliputi seluruh kehidupan. Yang menghendaki permempuan dan laki-laki yang telah kawin supaya keduanya menjadi satu dalam kasih tuhan, satu dalam kasih-mengasihi, satu dalam kepatuhan, satu didalam menghayati kemanusiaan mereka dan satu didalam memikul beban perkawinan Semua Elite Agama mejelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hal yang baik.<sup>63</sup>

Perkawinan sebagai tertib suci yang ditetapkan oleh Tuhan yang di dalamnya terdapat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan sebagai peraturan monogami, bahwa yang digambarkan dalam AL-kitab sebagai suatu penyerahan seorang wanita kepada seorang laki-laki untuk seumur hidup sebagai pasangan suami istri. Menurut ajaran Katolik, bahwa perkawinan adalah suatu sakramen Agama katolik mendasarkan ajaran tersebut bedasarkan Kitabnya.<sup>64</sup>

Akan tetapi bila menyangkut masah Perkawinan Beda Agama para Elite Agama berbeda pendapat tentang Perkawinan Beda Agama, dimana peneliti membagi menjadi 3 pendapat yaitu pertama pendapat yang melarang perkawinan beda agama, kedua pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama, yang ketiga adalah melarang akan tetapi mempunyai dispensasi dalam perkawinan beda agama.

---

<sup>63</sup> Tama, Rusli, *Perkawinan Beda Agama dan Masalahnya*( Bandung: Sartika Dharma, 1984), hal 28

<sup>64</sup> Agustina, *Perkawinan Antar Agama dan Akibat Hukumnya*. Hal 89

## 1. Perkawinan beda agama menurut Elite agama Islam dan Kristen

Perkawinan adalah hal yang sangat baik, dimana dalam perkawinan itu dapat menjadikan manusia saling menyayangi dan menghargai, juga dalam perkawinan beda agama dapat mencerminkan sikap toleransi dalam menjalankan agamanya, namun perkawinan beda agama tidak selalu dapat diterima oleh Elite agama.

- a) Pendapat pertama yang melarang perkawinan Beda Agama dan dasar Hukumnya.

Seperti yang dikatakan oleh Elite Agama Islam yang juga sebagai Rois Suryah PCNU Kota Batu Abdulah Tohir mengatakan:

*“Menurut kulo perkawinan beda agama niku mboten oleh sebab ten Al-Qur’an dan Hadist pun dijelasaken, sebab perkawinan niku kita tidak boleh kepincut kaleh kecantikane, lan hartane perkawinan niku kudu sebab aqidah.”<sup>65</sup>*

Di terjemahkan peneliti:

Menurut saya perkawinan beda agama itu tidak boleh karena di Al-Qur’an dan Hadist sudah di jelaskan dengan sangat jelas, perkawinan itu tidak boleh karena kecantikannya dan hartanya perkawinan itu harus karena aqidah nya.

Juga yang disampaikan oleh bapak Arif Saifudin mengatakan:

*“kalau ulama mayoritas melarang perkawinan Beda agama dan juga undang-undang di Indonesia melarang adanya perkawinan beda agama, juga wanita muslimah itu masih banyak mengapa kita harus mencari wanita non muslim, faktor keharmonisan keluarga sulit tercapai karena tujuan sakinah mawadah da warahmah tidak tercapai, selain secara sosial masyarakat sulit menerima perkawinan beda agama karena tidak lazim dalam masyarakat, orang muslim jelas mengabaikan sabda nabi dalam memilih pasangan.”<sup>66</sup>*

---

<sup>65</sup> Abdulah Tohir, wawancara, Batu 16-07-2013

<sup>66</sup> Arif Saifudin, wawancara, Batu 24-09-2013

Beliau berpendapat bahwa Perkawinan Beda Agama adalah hal yang sangat dilarang dalam Islam menikah dengan orang yang bukan dari Islam, menurut beliau menikah itu tidak boleh karena kecantikannya atau hartanya akan tetapi harus karena aqidahnya, hal ini dikarenakan kecantikan itu akan luntur dimakan usia dan harta akan habis jika tidak dikelola sesuai dengan tuntutan agama Islam, akan tetapi aqidah seseorang yang baik akan terus dibawa sampai mati kalau pasangan suami istri mempunyai aqidah yang sama.

Pendapat para ahli yang melarang secara mutlak seorang pria melakukan perkawinan beda agama dengan berdasarkan pada sejarah Sayyidina Umar Bin Khatab. Beliau tidak membolehkan terjadinya perkawinan antara muslim dengan *Ahl al-Kitab*, bahkan beliau pernah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* untuk menceraikannya, selanjutnya beliau menganggap *Nashrol Arab* (orang-orang Arab yang beragama Nasrani) tidak termasuk *Ahl al-Kitab* seperti yang dimaksud oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat (5), karena pada hakikatnya mereka telah menyimpang dari ajaran kitab asli dan telah musyrik.<sup>67</sup>

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Abdulah Tohir ini menunjukkan bahwa beliau tidak membolehkan tentang Perkawinan Beda Agama, menikah harus secara Islami karena dalam Islam sangat sulit menikah dengan orang yang non Islam jadi waktu menikah kedua orang harus dalam keadaan Islam, urusan

---

<sup>67</sup>Tama dan Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, (Bandung, Pionir Jaya, 2000).hal 25

orang nanti kembali kepada agama yang sebelumnya adalah urusan pribadi masing-masing akan tetapi lebih bagus kalau tetap memegang teguh ke Islamanya. Juga menurut Arif Saifudin perkawinan beda agama itu dilarang karena ulama mayoritas melarang perkawinan itu, juga karena masyarakat Indonesia akan tidak menerimanya karena dirasakan oleh mereka itu adalah sebuah tindakan yang tidak lazim.

Adapun dasar Hukum yang dipakai oleh Informan adalah Al-Qur'an dan Hadist, seperti pernyataan beliau berikut ini:

Menurut Abdulah Tohir mengatakan:

*“Lek dasare kulo niku nurut Al-Qur'an dan Hadist mawon, kulo pernah dados saksi, kulo tanggleti wong tuwone nopo sampun masuk Islam, menurut kulo pokoe pas ijab qobul niku pon moco sahadad, niku pun masuk Islam dadi kulo purun dados saksi”*<sup>68</sup>

Di terjemahkan peneliti:

Kalau dasarnya saya mengikuti Al-Qur'an dan Hadist saja, saya pernah menjadi saksi, saya tanya orang tuanya apa sudah masuk Islam, menurut saya waktu ijab qobul sudah membaca sahadad itu sudah masuk Islam jadi saya mau menjadi saksi perkawinan tersebut.

Dan juga Menurut Arif Saifudin:

*“dasar hukum yang di pakai adalah Al-Qur'an dan hadist, sudah sangat jelas.”*<sup>69</sup>

Perkawinan beda agama menurut beliau adalah suatu yang diharamkan sebab Perkawinan Beda agama sekarang sudah tidak ada lagi toleransi dalam melakukan perkawinan beda agama, sebab menurut beliau Al-Qur'an dan Hadist

---

<sup>68</sup> Abdulah Tohir, wawancara, Batu 16-07-2013

<sup>69</sup> Arif Saifudin, wawancara, Batu 24-09-2013

sudah sangat jelas mengatur hal ini, dan sebagai orang Islam yang berpegangan pada Al-Qur'an dan Hadist maka sebaiknya kita mengikuti apa yang sudah ada di dalamnya, seperti ayat:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهْجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ  
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا  
هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۗ وَءَاتُوهُنَّ مِمَّا أَنْفَقُوا ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا  
ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَارِ وَسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا  
أَنْفَقُوا ۗ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٦﴾

*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah Hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>70</sup>*

Dapat ditarik pemahaman bahwa menurut beliau Perkawinan beda agama adalah hal yang sudah menyalahi Al-Qur'an dan Hadist, dimana sebagai orang Islam kita wajib mengikuti apa yang sudah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadist tersebut dimana seorang muslim tidak boleh menikah dengan orang yang musryik.

<sup>70</sup> Q S. al-Mumtahanah : 10

Tidak ada celah bagi orang muslim saat ini untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

b) Pendapat kedua yang membolehkan perkawinan Beda agama

Ada tiga pendapat dari elite agama yang membolehkan seseorang beda agama melakukan perkawinan pendapat pertama oleh Nur Bani Yusuf, sebagai Ketua Pimpinan Muhammadiyah Kota Batu Mengatakan:

*“Menurut saya Perkawinan beda agama itu dilandasi atas dua unsur, pertama karena memang benar benar merasa cinta sebagai landasanya, Kedua karena mempunyai kepentingan kepentingan merekrut seseorang untuk diajak memasuki agama nya.”<sup>71</sup>*

Seorang yang berlainan agama itu dapat menikah sebab dari penelitian diatas bahwa perkawinan itu dilandasi oleh beberapa landasan yang pertama karena memang benar-benar cinta dan tidak bisa menikah dengan orang lain, yang kedua karena faktor menyebarkan agamanya, yang ketiga karena faktor mayoritas penduduk yang beragama lain.

Dari landasan cinta yang diutarakan oleh informan dapat melahirkan suatu toleransi antar pasangan dalam menjalankan perintah agamanya. Dimana toleransi saat ini sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, sebab dalam rasa cinta akan muncul rasa dimana saling menghargai dan menyayangi pasangan suami istri.

Kedua dari landasan dalam rangka menyebarkan agamanya, ini mencerminkan bahwa perkawinan juga bisa dijadikan media dalam menyebarkan agama yang dibawa olehnya, dimana agama yang dibawa bisa diajarkan kepada

---

<sup>71</sup> Nur Bani Yusuf, *wawancara*, Batu 19-07-2013

pasanganya dan anak-anaknya bahkan dalam hal ini dapat diajarkan kepada keluarga pasangan yang berbeda agama.

Dalam Islam cara ini adalah cara yang efektif dilakukan seperti para wali dalam menyebarkan Islam di tanah Jawa cara perkawinan dilakukan dalam melakukan dakwahnya kita tidak hanya dapat mengajarkan tentang Islam kepada pasangan saja, akan tetapi kita juga bisa mengajarkan tentang Islam kepada keluarga pasangan kita bagaimana tentang Islam, karena pintu hidayah itu datang dari mana saja.

Dasar Hukum yang dipakai oleh informan adalah Al-Qur'an dan Hadist seperti pernyataan beliau berikut ini:

*“Kalau urusan Hukum nya kita harus kembali berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Cuma ulama Islam yang melarang menikah dengan orang-orang non Islam di daerah yang semua masyarakat yg hidup di sana sudah meleleh agama Islam, akan tetapi apa metode tadi di jalankan di daerah-daerah yang Islam nya minoritas itu menurut saya sangat efektif. Saya malah menganjurkan agar orang Islam bisa menikah dengan orang non muslim supaya orang non Islam yg di nikahi masuk Islam juga, ini sangat baik karena bisa mengajak bahkan bukan orang yg dinikahi saja keluarga nya pun bisa masuk Islam juga.”<sup>72</sup>*

Pendapat beliau mengacu pada masyarakat Islam yang minoritas dimana jikalau kita menikah dengan orang-orang Islam saja maka tidak akan berkembang agama Islam di daerah itu namun jika kita menikah dengan orang yang non Islam maka kita akan dapat menyebarkan agama Islam di daerah tersebut.

Pandangan tentang perkawinan beda agama, antara pria Islam dengan perempuan non Islam dikarenakan ada perbedaan dalam hal pendasarannya.

---

<sup>72</sup> Nur Bani Yusuf, wawancara, Batu 19-07-2013

Pendasaran dari Al-Qur'an yang membolehkan secara mutlak dapat dilihat di dalam surat al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَاصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَاصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

*pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima Hukum-Hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

Sebagian kelompok mengatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW atau kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab* sebelum kitab Al-Qur'an diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Meliala S. Djaya, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*, (Bandung, CV Irama Widya Dharma, 1988).hal 13

Pendapat yang membolehkan Perkawinan Beda Agama juga di utarakan oleh Pdt. Gidion namun berbeda pandangan beliau dalam Perkawinan beda agama Menurut beliau:

*“Menurut saya menikah beda agama itu boleh-boleh saja sebab kalo menurut saya yang menikah itu bukan agamanya, tetapi orang nya agamanya tidak ikut menikah, jadi meskipun orang ingin menikah ya menikah saja meskipun berbeda agama, sebab menurut saya ya itu tadi yg menikah bukan agamanya.”<sup>74</sup>*

Perkawinan beda agama menurut beliau adalah hal yang sah-sah saja dimana orang yang berlainan agama itu bisa menikah, sebab yang menjalani perkawinan adalah pasangan yang menikah itu walaupun berbeda agama antara suami dan istri, agama tidak dapat dicampur adukan dalam sebuah perkawinan, masyarakat dimana saja dengan agama apa saja tanpa adanya sebuah misi menyebarkan agamanya dan hanya dilandasi oleh rasa cinta kepada seseorang dapat menikah hal ini menggambarkan bahwa menurut beliau perkawinan itu atas keinginan keduanya tanpa melihat agama masing-masing.

Pada prinsipnya, Agama Protestan menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama. Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami istri tidak seiman. Walaupun demikian, agama Protestan tidak menghalangi kalau terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain.<sup>75</sup>

Sedangkan dasar Hukum yang dipakai adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 seperti pernyataan beliau:

---

<sup>74</sup> Pdt. Gidion, *wawancara*, Batu 20-07-2013

<sup>75</sup> <http://nikahbedaagama.org/perspektif/nikah-beda-agama-dalam-perspektif-protestan/> (diakses pada tanggal 27-03-2013)

*“saya tetap memakai undang-undang no 1 tahun 74 bahwa orang tidak bisa menikah dengan orang lain agama, mereka hanya bisa menikah dengan orang yang seagama. Untuk bisa menikah mereka harus pindah agama dan juga KTP banyak kok contohnya orang beda agama menikah dia sudah sama agamanya dan KTP nya, tetapi seiring perjalanan waktu mereka balik ke agama mereka semula.”<sup>76</sup>*

Hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak mewajibkan seseorang untuk pindah agama selama-lamanya sebab menurutnya untuk mempermudah perkawinan antar agama maka salah satu pihak rela mengganti identitas diri mengikuti agama calon pasangannya, akan tetapi dalam menjalankan ibadah agamanya mereka dibebaskan kembali kepada agamanya semula hal ini dilakukan hanya untuk mempermudah proses perkawinan yang akan dicatat oleh pemerintah, hal ini supaya sesuai dengan undang-undang no 1 tahun 1974. Meskipun menggunakan Undang-Undang No 1 tahun 1974 yang menjelaskan bahwa orang yang berbeda agama dilarang menikah, namun beliau tidak mempermasalahkan perkawinan beda agama dikarenakan waktu perkawinan mereka harus dalam satu agama namun seiring dengan perjalanan waktu mereka boleh kembali kepada agamanya masing-masing, karena menikah adalah urusan kedua belah pihak namun agama adalah urusan pribadi seseorang.

Pendapat yang Ketiga yang membolehkan perkawinan beda agama adalah pendapat dari Hazim Sirojudin, beliau mengatakan:

*“menurut saya perkawinan beda agama selama proses perkawinannya melalui hukum islam yang sah, yang penting ada empat hal yang harus ada yaitu wali nikah, kedua mempelai, mahar, serta ijab qobul, wali bisa orang tua atau wali hakim, seseorang itu harus masuk agama islam kemudian menjalani proses perkawinan dengan hukum islam, meskipun nanti suami atau istri menjadi kafir tidak menjadi batal perkawinan tersebut, Cuma perkawinan beda agama dengan orang non muslim ada*

---

<sup>76</sup> Pdt. Gidion, wawancara, Batu 20-07-2013

*larangan di dalam alquran akan tetapi bukan larangan haram akan tetapi sebuah perbuatan tidak baik.”<sup>77</sup>*

Pendapat diatas menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu boleh dijalankan asal memenuhi syarat perkawinan didalam hukum Islam, seorang wali adalah orang tua dari mempelai itu, akan tetapi jika walinya non muslim maka yang harus menjadi wali nikah maka harus memakai wali hakim, jika dalam perjalanan waktunya seorang yang non muslim kembali kepada agamanya maka perkawinan yang sudah dilakukan tidak menjadi batal. Larangan perkawinan beda agama di dalam Al-Qur'an menurut beliau bukan mengharamkan akan tetapi masuk dalam perbuatan yang tidak baik, jadi seseorang itu boleh menikah dengan orang non muslim dan tidak dilarang, akan tetapi itu adalah perbuatan yang kurang baik.

Sebagian kelompok mengatakan bahwa seorang pria yang beragama Islam boleh atau halal menikah dengan seorang wanita yang masih berpegang teguh dengan kitab-kitab Allah sebelum kerasulan Muhammad SAW atau kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab* sebelum kitab Al-Qur'an diturunkan. Jadi tegasnya, yang boleh dikawini seorang pria muslim adalah wanita-wanita yang berpegang teguh kepada kitab-kitab Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an atau wanita-wanita yang memeluk agama Yahudi, Nasrani atau Islam.<sup>78</sup>

Dasar hukum yang di pakai oleh Hazim Sirojudin adalah Al-Qur'an Q.S surat al-Maidah: 5, Beliau mengatakan Bahwa:

---

<sup>77</sup> Hazim Sirojudin, wawancara, Batu 24-09-2013

<sup>78</sup> Meliala S. Djaya, *Masalah Perkawinan Antar Agama Dan Kepercayaan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum*, (Bandung, CV Irama Widya Dharma, 1988).hal 13

*“Dasar Hukum yang saya pakai adalah Al-Qur’an, Cuma konsep kafir di dalam islam( agama samawi) berbeda dengan agama Hindu dan Budha, menurut islam dan agama samawi itu kafir itu adalah menyangkut aqidah seseorang, sedangkan kalau orang hindu dan budha konsep kafir itu menyangkut perilaku dan perbuatan seseorang.”<sup>79</sup>*

Dasar hukum yang dipakai oleh beliau menunjukkan bahwa beliau melihat dalam Al-Qur’an di bolehkan untuk menikahi seseorang yang non muslim, seperti dalam Q.S surat al-Maidah: 5:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَمَّاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٥﴾

*Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatandiantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima Hukum-Hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.<sup>80</sup>*

Melihat dari pernyataan diatas bahwa menikah dengan orang yang non muslim itu di perbolehkan karena mereka sama-sama membawa agama samawi, yang dibawa oleh nabi yang diberi kitab suci, beliau membedakan antara orang

<sup>79</sup> Hazim Sirojudin, wawancara, Batu 24-09-2013

<sup>80</sup> Q.S surat al-Maidah: 5.

kafir didalam agama islam dan agama samawi dengan kafir yang bukan dari golongan agama samawi.

Kelompok yang memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab*. Kelompok ini berpendapat bahwa surat al-Maidah: 5 telah secara tegas memperbolehkan laki-laki Muslim untuk menikah dengan perempuan *Ahl al-Kitab*. Ayat *madaniyah* itu sekaligus merupakan ayat terakhir di antara ayat-ayat pernikahan dengan orang kafir, sebagaimana dinyatakan Nabi: “*Surat al-Maidah adalah surat dari al-Qur’an yang terakhir turunnya. Maka halalkanlah apa yang dihalalkan dan haramkanlah apa yang diharamkan.*”<sup>81</sup>

Berdasarkan pernyataan Nabi tersebut, kelompok kedua ini beranggapan bahwa tidaklah benar jika surat al-Baqarah: 221 dan surat al Mumtahanah: 60 telah me-*nasakh* surat al Maidah: 5, karena dua ayat yang melarang pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan *Ahl al-Kitab* sebenarnya diturunkan terlebih dahulu. Sebagaimana ditegaskan dalam kaidah fiqh bahwa jika terdapat dua ayat yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, maka ambillah ayat yang lebih akhir diturunkan. Selain itu, kelompok ini membedakan secara tegas antara non-Muslim dengan Musyrik berdasarkan alasan bahwa dalam Al-Qur’an sendiri terdapat sejumlah ayat yang membedakan antara *Ahl al-Kitab* (termasuk Kristen dan Yahudi) dengan orang-orang Musyrik.

---

<sup>81</sup> Budi Handrianto, *Perkawinan Beda Agama Dalam Syari’at Islam* (Jakarta: Khoerul Bayan, 2003), hal 65

- c) Pendapat ketiga yang melarang akan tetapi mempunyai dispensasi dalam perkawinan beda agama.

Salah satu halangan yang dapat mengakibatkan perkawinan tidak sah, yaitu perbedan agama. Gereja Katolik pada umumnya menganggap bahwa perkawinan seorang yang beragama Katolik dengan orang yang bukan beragama Katolik tidak ideal. Keharmonisan hidup perkawinan dan kelengkapan pendidikan anak sangat sulit dibina apabila ada perdebatan tata nilai hidup antara suami dan istri. Oleh karena itu Gereja Katolik menganjurkan kepada anggotanya untuk mencari teman hidup yang seagama.<sup>82</sup>

Tetapi walaupun demikian, Gereja Katolik cukup realistis yaitu bahwa uskup dalam hal-hal tertentu dapat memberi dispensasi terhadap perkawinan beda Agama. Dispensasi ini hanya diberikan apabila ada harapan akan terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh. Pemeliharaan pastoral sesudah perkawinan dapat diteruskan.

Senada dengan Gereja Katolik Romo Agis juga berpendapat:

*“perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang dibaptis dalam Gereja Katolik dan orang yang tidak dibaptis (Islam, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, aliran kepercayaan lainnya). Namun Gereja Katolik juga menyadari bahwa situasi masyarakat yang kita hidupi adalah masyarakat majemuk. Situasi semacam ini memiliki banyak tantangan yang harus disikapi dengan bijak, salah satunya adalah soal perkawinan atau mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Hal ini sangat dirasakan bagi Gereja Katolik mengingat jumlah orang Katolik yang kecil sehingga mendapatkan pasangan hidup yang seiman bukanlah perkara mudah..”<sup>83</sup>*

---

<sup>82</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal 93

<sup>83</sup> Romo Agis, wawancara, Batu 18-08-2013

Romo Agis juga menjelaskan bahwa Gereja Katolik juga menyadari bahwa situasi masyarakat yang kita hidupi adalah masyarakat majemuk. Situasi semacam ini memiliki banyak tantangan yang harus disikapi dengan bijak, salah satunya adalah soal perkawinan atau mendapatkan pasangan hidup yang seiman. Hal ini sangat dirasakan bagi Gereja Katolik mengingat jumlah orang Katolik yang kecil sehingga untuk mendapatkan pasangan hidup yang seiman bukanlah perkara mudah.

Dalam ajaran katolik memang tidak diperkenankan untuk menikah dengan orang yang berbeda agama dikarenakan Konsep perkawinan dalam Gereja Katolik adalah kesatuan antara tata penciptaan (kodrat) dan tata penebusan (rahmat) dalam sejarah keselamatan. Tata penebusan meneguhkan dan menyempurnakan tata penciptaan, dimana hal ini tidak bisa diwujudkan jika salah seorang itu berlainan agama. Akan tetapi gereja katolik memberi dispensasi kepada para jema'atnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama.

Dispensasi atau pengecualian dari Uskup ini baru akan diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah perkawinan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan, untuk memastikan tidak adanya halangan perkawinan. Dan juga untuk diumumkan dalam paroki, untuk memastikan bahwa prosesnya wajar, dan bahwa kedua pihak menikah dalam keadaan sadar dan sukarela, bukan dalam keterpaksaan. Mengapa demikian? Karena dalam pandangan Katolik, perkawinan yang didasarkan pada hubungan cinta kasih sejati, tanpa ada kaitannya dengan agama apapun, tetap harus diterima

sebagai yang suci karena berdasar pada berkat Allah kepada manusia yang adalah laki-laki dan perempuan.

Dispensasi akan diberikan kepada mereka apabila pihak yang bukan katolik mau berjanji:

- a. Bahwa ia tidak akan menghalangi pihak yang Katolik melaksanakan ibadahnya.
- b. Bahwa dia bersedia mendidik anak-anak mereka secara Katolik.
- c. Tidak menceraikan pihak yang beragama Katolik.
- d. Menerima Perkawinan secara Katolik.<sup>84</sup>

Sedang Pihak yang beragama Katolik harus berjanji:

- a. Ia tetap setia terhadap keyakinannya sebagai seorang katolik setelah perkawinan berlangsung.
- b. Bahwa dia bersedia mendidik anaknya secara Katolik.<sup>85</sup>

Dasar Hukum yang dipakai Oleh Romo Agis, mengatakan:

*“Saya memakai dasar Hukum:Alkitab, Kitab Hukum Kanonik, Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, Deklarasi Nostra Aetate, Deklarasi Dignitatis Humanae, Statuta Perkawinan Regio Jawa 1983, Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II Familiaris Concortio”<sup>86</sup>*

Landasan Hukum yang dipakai adalah Hukum Gereja Katolik itu sendiri yang mana harus dipatuhi oleh seluruh Jemaat yang ada dalam lingkungan Katolik jika ingin Perkawinan beda agama maka harus ada dispensasi dari Uskup yang mendasarkan kepada dasar Hukum yang dipakai sebab jika tidak maka akan banyak ditemukan kesulitan dalam melangsukan perkawinan beda agama itu.

<sup>84</sup> Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Prespektif Agama-Agama*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hal 89

<sup>85</sup> *Ibid*, hal 89

<sup>86</sup> Romo Agis, *wawancara*, Batu 18-08-2013

Dalam hal ini pihak gereja juga mengadakan pengawalan didalam perkawinan tersebut Para gembala/pastor diingatkan akan tanggung jawab mereka untuk mendampingi suami isteri dalam perkawinan beda agama itu beserta anak-anak mereka supaya tidak kekurangan bantuan rohani untuk memenuhi tugas mereka sebagai suami-isteri dan orangtua, serta demi kesejahteraan dan persatuan perkawinan serta keluarga.

## 2. Sikap Elite Agama Di Kota Batu Pada Perkawinan Beda Agama

Setelah kita mengetahui Pendapat Para Elite Agama di Kota Batu tentang Perkawinan Beda Agama maka Bagaimana sikap Para Elite Agama di Kota Batu tentang Perkawinan Beda Agama. Dari hasil wawancara peneliti dapat mengambil gambaran dalam menyikapi perkawinan beda agama terdapat tiga pendapat yang sangat jelas perbedaannya pendapat yang pertama secara tegas menolak adanya perkawinan beda agama, pendapat yang kedua membolehkan dalam melakukan perkawinan beda agama, yang ketiga sikap menolak akan tetapi memberi dispensasi jika ada yang mau menikah beda agama.

### a. Sikap yang menolak perkawinan beda agama

Sikap ini secara tegas menolak dan melarang adanya perkawinan beda agama seperti pernyataan Bapak Abdulah Tohir:

*“Sikap kulo menolak karena pun bertenangan dengan Al-Quran dan Hadist, lek memang bener-bener pingin nikah engeh seng bukan Islam kudu mlebet Islam. Dadi menurut kulo perkawinan beda agama ni niku mboten angsal sebab niku pun mboten sami kaleh isi ne Al-Quran dan Hadist, lek pancen kedua orang niku pun bener bener pingin nikah salah sijine seng bukan Islam niku wajib masuk Islam, masalah mangke mbalek ten agama ne sakdurunge niku urusane dewe dewe, seng penting pas menikah niku sah secara Islam.”<sup>87</sup>*

---

<sup>87</sup> Abdulah Tohir, wawancara, Batu 16-07-2013

Di terjemahkan oleh peneliti:

Sikap saya menolak karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist, kalau memang benar-benar ingin menikah ya yang bukan Islam itu harus masuk Islam. Jadi menurut saya perkawinan beda agama itu tidak boleh sebab itu tidak sesuai dengan isi dalam Al-Qur'an dan Hadist, kalau memang kedua orang itu benar-benar ingin menikah salah satu yang bukan Islam harus masuk Islam, masalah nanti kembali ke agama yang sebelumnya itu urusan dia sendiri, yang penting waktu menikah itu harus secara Islam sah secara Islam.

Juga Menurut Arif Saifudin mengatakan:

*"sikap saya ya tidak boleh adanya perkawinan beda agama, sebab aspek mdhorot yang timbul dari perkawinan beda agama sangat banyak, problem anak-anak nya harus mengikuti siapa karena masing-masing jelas mau anak mereka masuk agama mereka, jelas tidak bisa membantu dalam menjalankan agama karena ketidak tahuan pasangan beda agama, salah satu pihak cenderung mengajak pasangannya untuk mengikuti agamanya."*<sup>88</sup>

Beliau menjelaskan bahwa tidak ada celah sedikit pun dalam Islam yang membolehkan perkawinan beda agama, beliau mendasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist supaya tidak menikah dengan orang yang berbeda agama, bila seseorang yang ingin menikah maka salah satu dari calonnya harus masuk Islam terlebih dahulu, karena menurut beliau tidak ada perkawinan beda agama.

Berdasarkan ajaran Islam, deskripsi kehidupan suami-istri yang tentram akan dapat terwujud, bila suami dan istri memiliki keyakinan agama yang sama, sebab keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu

---

<sup>88</sup> Arif Saifudin, *wawancara*, Batu 24-09-2013

Islam. Tetapi sebaliknya, jika suami-istri berbeda agama, maka akan timbul berbagai kesulitan dilingkungan keluarga, misalnya dalam hal pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan tata krama makan/ minum, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain sebagainya.

Akan tetapi beliau juga menambahkan bila sudah terjadi perkawinan secara Islam, tapi dalam perjalanan waktu seseorang yang sebelumnya bukan Islam itu kembali kepada agamanya maka itu bukan tanggung jawab orang yang menikahkan akan tetapi dirinya sendiri, karena hidayah itu datangnya dari mana saja, salah satunya itu perkawinan.

a. Sikap yang membolehkan perkawinan beda agama

Secara tersirat bahawa bapak Nur Bani Yusuf membolehkan perkawinan beda agama beliau mengatakan:

*“saya sebenarnya tidak masalah artinya perkawinan beda agama itu tidak terlalu banyak, Cuma faktor subyektifitas tentang kecerundangan sosial, masyarakat harus diperhatikan supaya tidak menjadi kecemasan sosial, sebab menurut saya Hidayah itu datangnya dari Allah manusia tidak tau kapan hidayah itu datang.”<sup>89</sup>*

Sikap yang ditunjukkan oleh beliau sebetulnya membolehkan perkawinan beda agama, sebab jika dilandasi akan cinta maka perkawinan ini akan berjalan dengan baik antar kedua pasangan, namun juga harus dilihat tentang problem yang ada di masyarakat supaya tidak terjadi sesuatu yang membingungkan dan menjadi kecemasan di masyarakat, harus ada yang memberi pengertian kepada masyarakat supaya masyarakat paham dengan masalah ini, dimana masyarakat dapat menerima perkawinan beda agama ini.

---

<sup>89</sup> Nur Bani Yusuf, *wawancara*, Batu 19-07-2013

Senada dengan pernyataan diatas Pdt. Gidion juga membolehkan perkawinan beda agama :

*“sikap saya ya membolehkan saja perkawinan beda agama, banyak dari masyarakat yang ingin menikah beda agama akan tetapi tidak mau pindah agama sehingga mereka menikah di luar negeri, kalo menurut saya sebaiknya perkawinan beda agama itu dibolehkan saja supaya tidak mempersulit masyarakat.”<sup>90</sup>*

Sikap ini terbangun karena pengertian beliau bahwa sanya perkawinan beda agama itu boleh-boleh saja sebab yang menikah bukan agamanya akan tetapi orangnya, namun beliau mengungkapkan bahwa banyak dari masyarakat yang ingin menikah beda agama akan tetapi tidak mau melepas agamanya terpaksa tidak bisa menikah sebab melihat dasar Hukum Pdt. Gidion yang memakai Undang-Undang No 1 Tahun 1974 . Menurut beliau seharusnya perkawinan beda agama dibolehkan saja supaya orang yang ingin menikah tidak mengalami kesulitan bahkan banyak yang menikah di luar negeri.

Menurut peneliti seharusnya pemerintah membuat peraturan yang tegas apakah boleh menikah beda agama atau tidak supaya perkawinan beda agama tidak dijadikan isu yang bisa merusak kerukunan umat dikemudian hari.

Juga sikap yang diutaran oleh Hazim Sirojudin, mengatakan:

*“sikap saya membolehkan perkawinan beda agama secara hukum islam perkawinan itu boleh, akan tetapi sebaiknya tidak dilakukan karena menurut islam perkawinan beda agama itu adalah perbuatan yang tidak baik.”<sup>91</sup>*

Pernyataan diatas menunjukan bahwa perkawinan beda agama itu boleh dilakukan oleh umat islam dengan non muslim, akan tetapi hal ini sangat tidak dianjurkan sebab perkawinan beda agama sangat rawan terjadi perselisihan,

---

<sup>90</sup> Pdt Gidion, wawancara, Batu 20-07-2013

<sup>91</sup> Hazim Sirojudin, wawancara, Batu 24-09-2013

dimana menyatukan dua aqidah yang berbeda itu sangat sulit oleh karena itu informan menyatakan meskipun boleh namun lebih baik tidak melakukan perkawinan beda agama.

Menurut Sayyid Sabiq, salah satu ulama' fiqh Mesir menghalalkan perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab. Namun selanjutnya Sayyid Sabiq menganggap pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan ahl al-Kitab hukumnya makruh.<sup>92</sup> Dan juga Ahmad Asy-Syarbashi berpendapat bahwa diperbolehkannya laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl al-Kitab selama perempuan ahl al-Kitab tersebut layak untuk dinikahi.<sup>93</sup>

- b. Sikap yang melarang akan tetapi mempunyai dispensasi dalam perkawinan beda agama.

Sikap ini ditunjukkan oleh Romo Agis yang menyatakan:

*“Kendati perkawinan beda agama merupakan halangan, dalam kan 1086 § 2, Gereja memungkinkan pemberian dispensasi. Hal ini dimungkinkan sebagai salah satu bentuk usaha Gereja Katolik untuk membantu calon mempelai mendapatkan hak asasinya. Sementara itu juga pengaruh timbal balik dalam perkawinan bahwa peggayatan hidup perkawinan yang penuh tantangan ini dapat didukung dalam penghayatan iman yang sama. Dan hidup beriman yang penuh tantangan ini dapat didukung dalam penghayatan kesatuan hidup perkawinan bukan sesuatu yang otomatis.”<sup>94</sup>*

Sikap ini menyatakan bahwa hidup beriman yang penuh tantangan ini dapat didukung dalam penghayatan kesatuan hidup perkawinan. Dengan pemahaman tersebut maka hidup perkawinan yang ideal adalah hidup perkawinan dalam iman

---

<sup>92</sup> Sayyid Sabiq., *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cet ke 1, hal. 589 dan 590.

<sup>93</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Yas'alūnaka fi ad-Din wa al-Hayat*, Terj. Ahmad Subandi, “Tanya Jawab Lengkap tentang Agama dan Kehidupan”, (Jakarta: Lentera, 1997), hal 244.

<sup>94</sup> Romo Agis, *wawancara*, Batu 18-08-2013

yang sama, namun beliau sadar bahwa dengan hidup didaerah yang mayoritas beragama lain akan sulit untuk mencari pasangan hidup yang seiman jadi beliau tidak mempermasalahakan jika dari umat katolik menikah dengan orang yang bukan dari kalangan katolik.

Pemberian dispensasi dapat diberikan dengan memberlakukan beberapa persyaratan yang tercantum dalam kan. 1125, yaitu:

➤ Kebijakan Gereja Katolik secara positif

Artinya kebijakan ini diberlakukan jika ada alasan yang wajar dan masuk akal. Rumusan ini tidak tajam dan menurut pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor konkrit yang dapat mempengaruhi iman dan kesejahteraan perkawinan dan setelah perkawinan apakah ada bahaya riil yang mengancam nilai-nilai itu. Bila alasan yang wajar dan masuk akal itu terpenuhi, maka Wali gereja memberikan ijin untuk perkawinan beda agama.

➤ Kebijakan Gereja Katolik secara negatif

Artinya kebijakan ini tidak dikeluarkan, kecuali memenuhi persyaratan sbb:

- Pernyataan kesediaan pihak Katolik untuk menjauhkan bahaya meninggalkan iman dan janji jujur untuk sekuat tenaga mengusahakan pembaptisan dan pendidikan Katolik anak-anak yang akan lahir.
- Pihak non Katolik diberitahu mengenai janji pihak Katolik sedemikian rupa sehingga ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- Penjelasan kepada kedua belah pihak tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikucil agar perkawinan sah.

Dari pemaparan data dan analisis diatas menunjukkan bahwa para elite agama ini berbeda pendapat tentang perkawinan beda agama ini, dimana ada pihak yang melarang dengan tegas, membolehkan, melarang akan tetapi ada dispensasinya.

Di jaman moderen ini masyarakat di indonesia adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dimana antara agama menjunjung tinggi toleransi dalam beragama. Sebagai umat Islam yang taat sebaiknya kita menyikapi fenomena menikah beda agama ini dengan bijak kita tidak boleh lepas Al-Quran dan Hadist supaya hidup kita menjadi selamat dunia akhirat, karenakan dalam menikah beda agama itu tidak hanya memuaskan nafsu belaka akan tetapi perkawinan juga untuk membangun tali kasih, dan kasih sayang, ditengah rentannya hubungan antar agama saat ini, perkawinan beda agama justru dapat menjadikan wahan untuk membangun toleransi dan kesepahaman antara masing-masing pemeluk agama, dan karena toleransi dan kesepahaman itulah akan tercipta kedamaian dan kerukunan antar umat beragama.

Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pandangan dan dasar Hukum serta Sikap para elite agama terhadap perikawinan beda agama, maka peneliti memberikan gambaran sebagaimana berikut:

Tabel 4.1

Nama	Pandangan dan Dasar Hukum	Sikap
Abdulah Tohir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkawinan beda agama itu dilarang sebab dalam Al-Qur'an sudah di jelaskan.</li> <li>2. Dasar Hukum: Al-Qur'an dan Hadist.</li> </ol>	Tidak setuju dengan adanya perkawinan beda agama.
Nur Bani Yusuf	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkawinan beda agama itu tidak apa-apa sebab di dasari oleh rasa cinta, menyebarkan agama kepada pasanganya.</li> <li>2. Dasar Hukum: Al-Qur'an dan Hadist.</li> </ol>	Setuju dengan adanya perkawinan beda agama.
Pendeta Gidion	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membolehkan perkawinan beda agama sebab yang menikah itu adalah orangnya bukan agamanya.</li> <li>2. Dasar Hukum: Undang-Undang No.1 Tahun 1974.</li> </ol>	Setuju dengan adanya perkawinan beda agama.
Romo Agis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melarang perkawinan beda agama, akan tetapi memberikan dispensasi pada jemaat yang mau melakukan perkawinan beda agama.</li> <li>2. Dasar Hukum: Alkitab, Kitab Hukum Kanonik, Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, Deklarasi Nostra Aetate, Deklarasi Dignitatis Humanae, Statuta Perkawinan Regio Jawa 1983, Surat Apostolik Paus Yohanes Paulus II Familiaris Concortio.</li> </ol>	<p>Tidak setuju dengan perkawinan beda agama akan tetapi ada dispensai khusus bagi yang mau menikah beda agama.</p> <p>Dispensasinya: pihak katolik berjanji tidak meninggalkan iman katoliknya, pihak non katolik diberi pengertian tentang janji pihak katolik, penjelasan kepada kedua pihak tentang tujuan perkawinan yang hakiki.</p>

<p>Hazim Sirojudin</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membolehkan perkawinan beda agama selama proses perkawinannya sesuai dengan hukum Islam.</li> <li>2. Dasar Hukum yang dipakai adalah Al-Qur'an, namun beliau membedakan cara pandang terhadap orang kafir, orang islam dan agama samawi itu menyangkut aqidahnya, namun orang hindu dan budha itu menyangkut perilaku seseorang.</li> </ol>	<p>Setuju dengan perkawinan beda agama akan tetapi lebih baik tidak dilakukan karena itu perbuatan tidak baik.</p>
<p>Airf Saifudin</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melarang perkawinan beda agama karena menurut beliau mudhorot dari perkawinan beda agama itu banyak sekali.</li> <li>2. Dasar Hukum nya Adalah Alquran dan Hadist, serta pendapat para Ulama yang melarang perkawinan beda agama</li> </ol>	<p>Tidak setuju karena akan sangat sulit membina rumah tangga, masalah anak-anak nya yang harus mengikuti siapa juga dapat membuat ketidak harmonisan keluarga itu.</p>